



PT. BPR SWADHANAMAS PAKTO

Jl. Raya Genteng No.178

Banyuwangi

Telp. (0333) 845702 - 845816, Fax. (0333) 845230

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2017 PT. BPR SWADHANAMAS PAKTO

I RUANG LINGKUP TATA KELOLA

1 PENGERTIAN TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip dasar tata kelola dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan Kebijakan dan langkah - langkah Pengawasan Internal pada seluruh jenjang organisasi.

Tata Kelola BPR menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal

Struktur Tata Kelola PT. BPR Swadhanamas Pakto telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Laporan publikasi PT. BPR Swadhanamas Pakto posisi 31-12-2017 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR adalah sebesar Rp.30.754.726, sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp.11.915.608. Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT. BPR Swadhanamas Pakto selanjutnya.



2 TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

- Meningkatkan Kinerja dan efisiensi BPR
- Melindungi kepentingan stakeholder
- Meningkatkan kepatuhan manajemen dan kepatuhan terhadap Peraturan OJK dan Perundang-Undangan yang terkini dan relevan
- Meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR
- Melindungi BPR dari intervensi politik dan tuntutan hukum
- Menarik minat dan kepercayaan

3 PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR SWADHANAMAS PAKTO

-

1 Transparency (Keterbukaan)

- BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders)
- BPR mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, strategi BPR, kondisi keuangan dan non keuangan BPR, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, kepemilikan saham, remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata kelola serta informasi dan fakta material.
- Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut
- Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku

2 Accountability

- BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders
- BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR



- BPR harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh Jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola BPR
- BPR memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran BPR berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (Corporate Culture Values), sasaran usaha dan strategi BPR serta memiliki rewards and punishment system

3 Responsibility

- BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
- BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar

4 Independency

- BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)
- BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun

5 Fairness

- BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran
- BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan



PT. BPR SWADHANAMAS PAKTO

Jl. Raya Genteng No.178

Banyuwangi

Telp. (0333) 845702 - 845816, Fax. (0333) 845230

III PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Susunan Anggota Direksi PT. BPR Swadhanamas Pakto per 31-12-2017 berdasarkan Akta Perubahan Pengurus BPR yang terakhir No.11 tanggal 15 Juni 2015 pada Notaris Eko Prasetyo Lamak, SH , M.Kn adalah sebagai berikut :



Nama : Firriyal Hariyati, S Sos
Jabatan : Direktur
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi/14-4-1985
Pendidikan Terakhir : S1 Fisip Universitas Jember
Lama Jabatan : 3 tahun
Sertifikasi Direksi : 65100 1210 6 1226 2013
Masalaku : 14-11-2018
Pengalaman Kerja Terakhir : Kabag Akunting



Nama : Gaguk Harnowo, SH
Jabatan : Direktur Utama
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo/12-1-1968
Pendidikan Terakhir : S1 Hukum Universitas Jember
Lama Jabatan : 3 tahun
Sertifikasi Direksi : 65100 1210 4644 2010
Masalaku : 19-5-2020
Pengalaman Kerja Terakhir : Direksi di BPR Karunia Pakto Jember

Keterangan:

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Swadhanamas Pakto telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah memiliki Sertifikasi Direksi.

2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR
2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan
3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko



PT. BPR SWADHANAMAS PAKTO

Jl. Raya Genteng No.178

Banyuwangi

Telp. (0333) 845702 - 845816, Fax. (0333) 845230

5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS
8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

3 TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

1. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
2. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional
3. Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat

4 KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Direksi PT. BPR Swadhanamas Pakto dan Group Usaha BPR posisi 31-12-2017 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA DIREKSI	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI			
		PT. BPR Swadhanamas Pakto	PT. BPR Rogojampi Artha Niaga	PT. BPR Ambulu Dhana Arta	PT. BPR Karunia Pakto
1	Firriyal Hariyati, S Sos	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Gaguk Harnowo, SH	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada



PT. BPR SWADHANAMAS PAKTO

Jl. Raya Genteng No.178

Banyuwangi

Telp. (0333) 845702 - 845816, Fax. (0333) 845230

5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2017 adalah sebagai berikut :

1. HUBUNGAN KEUANGAN

NO	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KEUANGAN		
		ANGGOTA DIREKSI LAIN	DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Firriyal Hariyati, S Sos	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Gagak Harnowo, SH	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

2. HUBUNGAN KELUARGA

NO	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KELUARGA		
		ANGGOTA DIREKSI LAIN	DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Firriyal Hariyati, S Sos	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Gagak Harnowo, SH	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

IV PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Susunan Anggota Dekom PT. BPR Swadhanamas Pakto per 31-12-2017 berdasarkan Akta Perubahan Pengurus BPR yang terakhir No.11 tanggal 15 Juni 2015 pada Notaris Eko Prasetyo Lamak, SH,M.Kn adalah sebagai berikut :



Nama : Anie Purnamawati
Jabatan : Komisaris Utama
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi/28-2-1973
Pendidikan Terakhir : S1 Sarjana Ekonomi
Lama Jabatan : 3 tahun
Sertifikasi Komisaris : 65100 1210 6 0278 2015
Masalaku : 30-3-2020
Pengalaman Kerja Terakhir : Kabag Operasional



PT. BPR SWADHANAMAS PAKTO

Jl. Raya Genteng No.178

Banyuwangi

Telp. (0333) 845702 - 845816, Fax. (0333) 845230



Nama : RM Tommy Suhendro
Jabatan : Komisaris
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi/19-2-1967
Pendidikan Terakhir : SMA
Lama Jabatan : 3 tahun
Sertifikasi Komisaris :
Masalaku : -
Pengalaman Kerja Terakhir : Komisaris Utama

Keterangan:

Jumlah anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 orang dan tidak melampaui jumlah anggota Dekom sesuai ketentuan

2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;



PT. BPR SWADHANAMAS PAKTO

Jl. Raya Genteng No.178

Banyuwangi

Telp. (0333) 845702 - 845816, Fax. (0333) 845230

3 REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI

1. Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
2. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional
3. Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat
4. Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang

4 KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris PT. BPR Swadhanamas Pakto dan Group Usaha BPR posisi 31-12-2017 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS			
		PT. BPR Swadhanamas Pakto	PT. BPR Rogojampi Artha Niaga	PT. BPR Ambulu Dhana Arta	PT. BPR Karunia Pakto
1	Anie Purnamawati	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	RM Tommy Suhendro	4.5%	10%	6.5%	

5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, DEWAN DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

-

1. HUBUNGAN KEUANGAN

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KEUANGAN		
		ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM BPR
1	RM Tommy Suhendro	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Ada hubungan
2	Anie Purnamawati	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

2. HUBUNGAN KELUARGA

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KELUARGA		
		ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM BPR
1	RM Tommy Suhendro	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Ada hubungan
2	Anie Purnamawati	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan



PT. BPR SWADHANAMAS PAKTO

Jl. Raya Genteng No.178

Banyuwangi

Telp. (0333) 845702 - 845816, Fax. (0333) 845230

V KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS KOMITE

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Renumerasi dan Nominasi

Pengangkatan anggota Komite sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi PT. BPR Swadhanamas Pakto posisi 31-12-2017, dapat diinformasikan bahwa modal inti PT. BPR Swadhanamas Pakto adalah sebesar Rp.11.903.932, sehingga masih belum wajib membentuk Komite-komite.

VI PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

Data dan informasi Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Swadhanamas Pakto yang telah ditetapkan berdasarkan RUPS tanggal 14 Juni 2015 adalah sebagai berikut :

1 PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI

NO	PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (dalam ribuan rupiah)
1	Jumlah keseluruhan gaji	2	185.000
2	Tunjangan	2	16.000
3	Tantiem	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0
5	Renumerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	2	0
6	Fasilitas lain yang diterimatidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	2	2 Dir Mobil Dinas 2 Dir BPJS
	Total Paket Renumerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Direksi selama 1 (satu) tahun	2	201.000

2 PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS

**PT. BPR SWADHANAMAS PAKTO****Jl. Raya Genteng No.178**

Banyuwangi

Telp. (0333) 845702 - 845816, Fax. (0333) 845230

NO	PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (dalam ribuan rupiah)
1	Jumlah keseluruhan gaji	2	72.000
2	Tunjangan	2	0
3	Tantiem	2	14.000
4	Kompensasi berbasis saham	2	0
5	Renumerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	2	0
6	Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	0	-
	Total Paket Renumerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Dewan Komisaris selama 1 (satu) tahun	2	86.000

VII RASIO GAJI TERENDAH DAN TERTINGGI

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Adapun rasio gaji terendah dan tertinggi posisi 31-12-2017 di PT. BPR Swadhanamas Pakto adalah sebagai berikut :

NO	RASIO GAJI	SKALA PERBANDINGAN	
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	5,50	1,00
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,50	1,00
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,00	1,00
4	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris tertinggi	2,25	1,00
5	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai tertinggi	13,50	1,00

VIII FREKWENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Data kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris sampai dengan posisi 31-12-2017 berdasarkan daftar absensi kehadiran dan risalah rapat Dewan Komisaris PT. BPR Swadhanamas Pakto adalah sebagai berikut :

NO	NAMA ANGGOTA DEKOM	JABATAN	JUMLAH RAPAT YANG DISELENGGARAKAN DALAM 1 (SATU) TAHUN	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI SECARA FISIK	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI MELALUI TEKNOLOGI TELE	PERSENTASE KEHADIRAN
----	--------------------	---------	--	---	---	----------------------



PT. BPR SWADHANAMAS PAKTO

Jl. Raya Genteng No.178

Banyuwangi

Telp. (0333) 845702 - 845816, Fax. (0333) 845230

					KONFERENSI	
1	Anie Purnamawati	Komisaris Utama	4	4	0	100%
2	RM Tommy Suhendro	Komisaris	4	4	0	100%

Keterangan:

PT. BPR Swadhanamas Pakto telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat

Topik/Materi Rapat Dewan Komisaris

- Rencana menurunkan NPL
- Strategi menurunkan suku bunga
- Upaya menjaga kualitas kredit
- Pencapaian kinerja triwulan

IX JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD)

Data jumlah penyimpangan intern (internal fraud) yang terjadi sampai dengan posisi 31-12-2017 di PT. BPR Swadhanamas Pakto dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

INTER NAL FRAUD	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH							
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	Tahun Sebelum- nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum- nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum- nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum- nya	Tahun Laporan
NIHIL								

X JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM PERDATA DAN PIDANA YANG DIHADAPI DAN MASIH DALAM PROSES PENYELESAIAN

Data jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian sampai dengan posisi 31-12-2017 yang terjadi di PT. BPR Swadhanamas Pakto dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA



PT. BPR SWADHANAMAS PAKTO

Jl. Raya Genteng No.178

Banyuwangi

Telp. (0333) 845702 - 845816, Fax. (0333) 845230

NIHIL

Keterangan:

-

XI TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

PT. BPR Swadhanamas Pakto memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Data transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2017 di PT. BPR Swadhanamas Pakto dijelaskan pada tabel dibawah ini :

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (dalam juta rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
NIHIL							

Keterangan:

Dalam tahun 2017, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan

XII PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1 PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tentang penerapan fungsi kepatuhan, maka PT. BPR Swadhanamas Pakto telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA KEPATUHAN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI KEPATUHAN:

1. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR
2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
3. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
4. Memberikan konsultansi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai



- kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lain
5. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan
 6. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR
 7. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR
 8. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
 9. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko
 10. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR
 11. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien

Adapun aktivitas penerapan fungsi kepatuhan yang dilaksanakan di PT. BPR Swadhanamas Pakto sampai dengan posisi 31-12-2017 antara lain :

- Mengusulkan penyesuaian Manual, Kebijakan dan Prosedur Internal
- Melakukan review atas rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan untuk memastikan ketentuan internal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

INDIKATOR KEPATUHAN DI TAHUN 2017

- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit dan risiko operasional adalah 51.25% berada di atas ketentuan yang berlaku yaitu 8%
- Rasio NPL (net) adalah 0,88%, berada dalam batas yang diperkenankan ketentuan yang berlaku maksimal sebesar 5% (net)

2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN DAN EKSTERNAL

1 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN



PT. BPR SWADHANAMAS PAKTO

Jl. Raya Genteng No.178

Banyuwangi

Telp. (0333) 845702 - 845816, Fax. (0333) 845230

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi BPR, maka PT. BPR Swadhanamas Pakto telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Audit Intern.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA AUDIT INTERN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI AUDIT INTERN:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen

Adapun aktivitas pelaksanaan audit intern di PT. BPR Swadhanamas Pakto sampai dengan posisi 31-12-2017 meliputi:

- Melaksanakan audit terhadap Kantor Pusat, Divisi/Bagian, Kantor Cabang dan Kantor Kas
- Melaksanakan audit proses kredit untuk tetap memelihara kualitas kredit yang baik

2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik serta dalam rangka tersedianya informasi keuangan yang berkualitas yang merupakan cerminan penerapan tata kelola yang baik, maka :

- Laporan Keuangan PT. BPR Swadhanamas Pakto telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, professional, dan



PT. BPR SWADHANAMAS PAKTO

Jl. Raya Genteng No.178

Banyuwangi

Telp. (0333) 845702 - 845816, Fax. (0333) 845230

objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama

- Akuntan Publik yang ditunjuk oleh PT. BPR Swadhanamas Pakto untuk melakukan audit telah sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit

Adapun KAP yang dipakai PT. BPR Swadhanamas Pakto dalam 2(dua) tahun terakhir adalah :

TAHUN	NAMA KAP	NO. PERJANJIAN KERJA	MASALAKU PERJANJIAN KERJA	KAP TERDAFTAR
2017	KAP. Made Sudarma, Thomas & Dewi	001/PKS/BPRSP/XII /2017	2-1-2017 s.d. 30-12-2017	Terdaftar di OJK

3 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN RISIKO

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka PT. BPR Swadhanamas Pakto telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Manajemen Risiko.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO:

1. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi
2. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional
3. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
4. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki
5. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko

Adapun aktivitas Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal PT. BPR Swadhanamas Pakto mencakup:



PT. BPR SWADHANAMAS PAKTO

Jl. Raya Genteng No.178

Banyuwangi

Telp. (0333) 845702 - 845816, Fax. (0333) 845230

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit

XIII BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan relevan, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen. Pelaporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan secara rutin dan tepat waktu.

Data penyediaan dana di PT. BPR Swadhanamas Pakto dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH	
		DEBITUR (orang)	NOMINAL (ribuan rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	1	7.333
2	Kepada Pihak Tidak Terkait	3173	25.298.273

Keterangan:

Sepanjang tahun 2017 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK di PT. BPR Swadhanamas Pakto

XIV RENCANA BISNIS BPR

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, PT. BPR Swadhanamas Pakto senantiasa mengkaji strategi bisnisnya baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT). PT. BPR Swadhanamas Pakto menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.52/SEOJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat.

RENCANA BISNIS PT. BPR SWADHANAMAS PAKTO TAHUN 2018

1. Memperkuat layanan BPR dengan meningkatkan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bertransaksi bagi nasabah BPR
2. Menambah jumlah jaringan kantor kas



3. Meningkatkan penghimpunan dana murah
4. Meningkatkan penyaluran kredit dan fokus pada permintaan kredit yang riil dan sehat
5. Menyempurnakan proses kredit di semua segmen perkreditan

XV TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1 TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN PT. BPR SWADHANAMAS PAKTO

Informasi kondisi keuangan PT. BPR Swadhanamas Pakto telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

1 Laporan Keuangan Tahunan

Laporan Keuangan Tahunan mencakup Ikhtisar data keuangan penting termasuk laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja BPR dan keuangan, dan tata kelola perusahaan.

Laporan Keuangan Tahunan BPR telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terawal

2 Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

PT. BPR Swadhanamas Pakto telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi dilakukan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Pusat BPR.

3 Laporan Keuangan Bulanan

PT. BPR Swadhanamas Pakto menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan dalam format Laporan Bulanan BPR sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, Laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di website Otoritas Jasa Keuangan



PT. BPR SWADHANAMAS PAKTO

Jl. Raya Genteng No.178

Banyuwangi

Telp. (0333) 845702 - 845816, Fax. (0333) 845230

2 TRANSPARANSI KONDISI NON KEUANGAN PT. BPR SWADHANAMAS PAKTO

1. PT. BPR Swadhanamas Pakto telah memberikan informasi mengenai produk PT. BPR Swadhanamas Pakto secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam bentuk leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor PT. BPR Swadhanamas Pakto pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui website
2. Selain itu, PT. BPR Swadhanamas Pakto menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan

XVI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

PT. BPR Swadhanamas Pakto aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, antara lain :

NO	NAMA KEGIATAN	TUJUAN PENGGUNAAN	NILAI NOMINAL (dalam ribuan rupiah)	LEMBAGA PENERIMA
1	Partisipasi Peringatan 17 Agustus	Peringatan HUT RI	800	Desa Genteng kulon, Kec. Genteng & Kec. Purwoharjo
2	Hari Disabilitas	Sumbangan untuk Anak Disabilitas	100	Yayasan Anak Disabilitas
3	HUT TNI, Satpam	Peringatan HUT TNI, Satpam	450	KODIM
4	Bingkisan Parcel Lebaran	Lebaran	396	Nasabah
5	Pemberian Bingkisan Natal	Natal	554	Nasabah



PT. BPR SWADHANAMAS PAKTO

Jl. Raya Genteng No.178

Banyuwangi

Telp. (0333) 845702 - 845816, Fax. (0333) 845230

XVII HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) TAHUN 2017

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT	DEFINISI PERINGKAT
1,89	Baik	PT. BPR Swadhanamas Pakto telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Swadhanamas Pakto
ANALISIS		
<p>Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (self assessment) terhadap Struktur Tata Kelola, Proses Tata Kelola dan Hasil Tata Kelola pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Swadhanamas Pakto, dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap2. Proses Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap		



PT. BPR SWADHANAMAS PAKTO

Jl. Raya Genteng No.178

Banyuwangi

Telp. (0333) 845702 - 845816, Fax. (0333) 845230

XVIII PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Swadhanamas Pakto ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Swadhanamas Pakto. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Swadhanamas Pakto ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Swadhanamas Pakto, Terima Kasih.

Banyuwangi, 27 April 2018

Pengurus PT. BPR Swadhanamas Pakto

Anie Purnamawati

Komisaris Utama

Gaguk Harnowo, SH

Direktur Utama